

Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang

JALAN INSPEKTUR MARZUKI KM 4.5 PAKJO PALEMBANG 30111 0711410952

rutanpalembang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Rumah Tahanan

Negara Kelas I Palembang

Izin Luar Biasa

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal : a. adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; b. menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau c. membagi warisan
2. 2. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
3. 3. Identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK)
4. 4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa
5. 5. Kematian; Surat kematian dari rumah sakit umum atau swasta
6. 6. Wali Nikah; Surat keterangan dari KUA


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan
2. 2. Tim TPP Lapas bersidang dan merekomendasikan kepada Kalapas Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP
3. 3. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan
4. 4. Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasarakatan dan polisi

Waktu Penyelesaian

4 Jam

Image not found or type unknown



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang

JALAN INSPEKTUR MARZUKI KM 4.5 PAKJO PALEMBANG 30111 0711410952

rutanpalembang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Rumah Tahanan

1. IZIN LUAR BIASA Negara Kelas I Palembang

Pengaduan Layanan

LAPOR KE BAGIAN REGISTER RUTAN KELAS I PALEMBANG